

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Lemahnya penegakan hukum membuat fungsi hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat atau hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat agar kehidupan tersebut berjalan lancar dan tertib tidak dapat terlaksana. Hukum memiliki tugas dan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana tiga aspek ini harus diperhatikan dan terintegrasi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap oleh seluruh pihak. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum tanpa pengecualian. Hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang mengaturnya sangat penting untuk keberhasilan

¹ Aaron Alelxaider, 2023, *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research, Vol. 1, No. 1, hlm. 12.

penegakan hukum. Kegagalan salah satu komponen dapat berdampak negatif pada seluruh sistem.²

Meningkatnya angka kriminalitas, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan hambatan dalam pelaksanaan keadilan merupakan dampak dari penegakan hukum yang lemah.³ Banyaknya terjadi tindak pidana yang semakin kompleks saat ini menunjukkan kelemahan penegakan hukum, karena kelemahan penegakan hukum dapat mendorong orang untuk melakukan tindak pidana, begitu juga sebaliknya, penegakan hukum yang kuat dapat menekan angka kriminalitas. Peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum juga sangat penting, seperti melaporkan tindak pidana dan membangun kesadaran hukum untuk mencegah kejahatan.

Penegakan hukum penting untuk menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan hukum khususnya hukum pidana, dan salah satu fenomena yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Indrayana menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan serangan yang bersifat seksual, baik disertai aktivitas seksual secara langsung atau tidak, terlepas dari hubungan antara korban dan pelaku.⁴ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan

² Eman Sulaiman, 2016, "*Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*", Ash-Shahab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 66.

³ Deny Haspada, 2023, "*Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*", Journal of Social and Economics Research, Vol. 5, No. 1, hlm. 300.

⁴ Siti Mas'udah, 2022, "*Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*", Society, Vol. 10, No.1, hlm. 2.

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang terus meningkat sebagaimana tercatat dalam data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dengan jumlah kasus mencapai 10.327 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 11.682 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 13.156 kasus pada tahun 2023. Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada tahun 2024 terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 November 2024 sudah tercatat 22.444 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 10.357 di antaranya merupakan kekerasan seksual. 466 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat.⁵

Kasus kekerasan seksual ini dapat menimpa siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa dapat menjadi korban. Pelaku kekerasan seksual pun dapat berasal dari mana saja, termasuk dari lingkungan keluarga yang sering dianggap paling aman. Data yang dikumpulkan dari 150 catatan medis korban kekerasan seksual di Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, dan RSUP Djamil Padang, Sumatera Barat, ditemukan bahwa mayoritas korban berada dalam rentang usia 10 tahun hingga 19 tahun. Umumnya, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban dan pelaporan kasus kepada penegak hukum dan petugas kesehatan sering dilakukan terlambat.⁶

⁵ SIMFONI-PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 12 November 2024 pukul 23.17 WIB.

⁶ Noverika Windasari, *Riset di Bandung dan Padang: mayoritas korban kekerasan seksual berusia 10-19 tahun, pelaku kenal korban, dan lambat dilaporkan*, The Conversation, diakses <https://theconversation.com/riset-di-bandung-dan-padang-mayoritas-korban-kekerasan-seksual-berusia-10-19-tahun-pelaku-kenal-korban-dan-lambat-dilaporkan-197406> pada 12 November 2024, pada pukul 23.30 WIB.

Kekerasan seksual dapat berdampak pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dampak psikologis kekerasan seksual dapat menjadi sangat kompleks dan meresahkan bagi korban. Beberapa dampak umum yang diterima korban kekerasan seksual yaitu korban mengalami trauma mental yang mendalam hingga menyebabkan gangguan stress pasca-trauma (PTSD), mengalami perasaan putus asa, kehilangan kepercayaan diri dan isolasi sosial yang dapat menyebabkan depresi dan kecemasan, serta mengalami perubahan kepribadian atau mengalami kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal.⁷ Selain itu, kekerasan seksual juga berdampak sosial pada korban. Beberapa dampaknya yaitu korban sering distigmatisasi dan didiskriminasi dalam masyarakat sehingga sulit mendapatkan dukungan serta dapat berdampak pada partisipasi korban dalam masyarakat dan pekerjaan mereka.⁸

Selain tingginya insiden kekerasan seksual saat ini, sering kali terjadi bahwa para korban kekerasan seksual enggan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang dan lebih memilih diam atau merahasiakannya. Hal ini dikarenakan adanya stigma dari masyarakat yang mempengaruhi korban. Stigma adalah fenomena sosial yang kompleks yang ditandai dengan adanya penolakan, diskriminasi, dan persepsi negatif yang ditujukan pada orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan standar atau ekspektasi masyarakat. Stigma muncul dalam kasus perempuan korban kekerasan seksual sebagai sikap menghakimi yang menyalahkan penyintas atas kekerasan yang

⁷ Yunita Adinda Wulandari dan Yusuf Saefudin, 2023, "Dampak Psikologis dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol 7, No. 1, hlm. 298.

⁸ *Ibid*, hlm. 299.

mereka alami. Stigma ini menyebar ke semua tingkat budaya, sosial, dan kelembagaan, dan semakin meminggirkan penyintas.⁹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur mengenai hak-hak korban tindak pidana termasuk untuk korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat pendampingan, dan sebagainya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya kekerasan seksual. Hak-hak korban kekerasan seksual yang telah dicantumkan dalam UU TPKS yaitu hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, perlindungan dari ancaman pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, rehabilitasi mental dan sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya.

Meskipun UU TPKS telah disahkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 68 hingga Pasal 70 dan mendorong korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami, kenyataannya saat ini, stigma negatif masih menjadi hambatan dalam proses pelaporan

⁹ Rukman, Yeni Huriani, Lily Suzana, 2023, "Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 3, No. 3, hlm. 451.

dan perlindungan terhadap korban. Korban seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga menghasilkan lingkungan yang tidak mendukung dan cenderung merendahkan. Akibat dari stigma yang ada dan melekat pada korban, membuat mereka terisolasi dan enggan mencari bantuan.¹⁰

Selain itu, walaupun ada kebijakan internal di lembaga penegak hukum, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat tetapi banyak penegak hukum, terutama di Sumatera Barat, masih memberikan stigma kepada korban. Kecenderungan korban mengalami reviktimisasi atau disalahkan (*Blaming the victim*) juga masih sering terjadi.¹¹ Dalam Pasal 22 UU TPKS sudah dijelaskan bahwa terhadap saksi/korban, penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat tanpa adanya viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, justifikasi kesalahan. Kemudian aparat penegak hukum dilarang untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat yang dapat menimbulkan trauma bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian terdapat permasalahan sosialisasi UU TPKS ini kepada aparat penegak hukum yang berakibat aparat penegak hukum seringkali tidak menggunakan paradigma perlindungan korban saat menangani kasus kekerasan seksual, membuat korban merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk melaporkan kasus mereka.¹²

¹⁰ Yunita Adinda Wulandari & Yusuf Saefudin, *Op.cit*, hlm. 299.

¹¹ Efren Nova dan Edita Elda, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4, hlm. 1317.

¹² Fatimatuz Zahra, "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?", Yayasan Kesehatan Perempuan, diakses dari <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/> pada 12 November 2024, pukul 00.23 WIB

Aparat penegak hukum seharusnya menggunakan dan menerapkan undang-undang *lex specialis* dalam memberikan hak serta perlindungan pada korban.¹³

Bentuk stigma yang didapat korban tindak pidana kekerasan seksual dapat bermacam-macam seperti masyarakat yang akan menyalahkan korban wanita yang mengenakan pakaian minim mengundang, duduk dengan cara yang menggoda, dan pergi ke tempat berbahaya.¹⁴ Kemudian menurut Setiani, Handayani, dan Warsiti, korban kekerasan seksual sering distigmakan karena mereka mungkin juga "menikmati" peristiwa tersebut. Tidak jarang, ketika korban telah berani melaporkan kekerasan seksual yang terjadi padanya, pihak berwenang tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menganggapnya sepele dan tidak serius. Mereka bahkan dianggap sebagai perempuan yang tidak mampu mempertahankan martabat dan membuat keluarga malu.¹⁵

Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual ini tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, dua orang korban kekerasan seksual justru mendapat stigma sosial hingga dikucilkan dan ditinggalkan oleh temannya. Ketika korban melaporkan kasusnya dimana dua orang guru yang berstatus bapak dan anak melakukan pelecehan kepada korban, perbuatan korban yang melaporkan kasus tersebut justru dianggap tidak patut, karena guru tersebut dianggap sebagai orang terpadang dan pemuka agama di lingkungannya.¹⁶

¹³ Efren Nova dan Edita Elda, *Op.cit*, hlm

¹⁴ Nengah Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti dan Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, 2023, "Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur", *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 18.

¹⁵ Rukman, Yeni Huriani, Lily Suzana, *Op.cit*, hlm. 449.

¹⁶ Firman Taufiqurrahman, Teuku Muhammad Valdy Arief, "Perjuangan Anak Korban Pelecehan Seksual di Cianjur Melawan Stigma", Kompas.com, diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2024/11/04/093446278/perjuangan-anak-korban-pelecehan-seksual-di-cianjur-melawan-stigma?page=all> pada 25 November 2024 pukul 21.50 WIB.

Kasus lainnya terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kasus tersebut, dua orang pengajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap santri-santri di sana. Dari sekitar 40 korban yang diketahui, 3 santri mengalami kekerasan seksual berupa sodomi, sementara 37 lainnya mengalami pencabulan.¹⁷ Namun dalam perkembangannya, saat ini korban bertambah menjadi 45 orang.¹⁸ Korban terdiri dari santri yang masih belajar di pesantren dan beberapa sudah menjadi alumni. Kekerasan ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan baru terungkap pada tahun 2024 dengan modus minta dipijat. Kasus ini mulai terungkap setelah salah satu korban yang mengalami pencabulan kabur dari pesantren karena merasa tidak tahan dengan ancaman pelaku dan mengalami kecemasan karena terus-menerus "diajak" melakukan tindakan serupa oleh pelaku. Korban mengalami trauma mendalam setelah kejadian tersebut dan memilih untuk pindah sekolah. Namun, setiap pesantren yang dikunjungi oleh orang tua korban menolak siswa yang berasal dari MTI Canduang karena adanya stigma negatif bahwa "korban seperti ini biasanya akan mencari korban baru".¹⁹ Kendala tersebut berawal dari struktur sosial yang menanamkan stigma bahwa anak korban kekerasan seksual merupakan aib bagi masyarakat.²⁰

¹⁷ Halbert Caniago, "Kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 43 santri di Agam - Korban mengalami 'trauma mendalam' dan stigma", BBC News Indonesia, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vx0.amp> pada 10 November 2024 pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Syahdan Nurdin, Andri Mardiansyah, "Korban Guru Cabul di Ponpes di Sumbang Bertambah Jadi 45 Orang", Viva.co.id, diakses dari <https://www.viva.co.id/amp/berita/kriminal/1740988-jumlah-korban-cabul-di-ponpes-mti-canduang-kian-bertambah-jadi-45-orang> pada 10 November 2024, pukul 20.25 WIB.

¹⁹ Halbert Caniago, *Loc.Cit.*

²⁰ Muhammad Rafiqiel Hariry dan Lola Yustrisia, 2024, "Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", INNOVATIVE: Journal Of Science Research, Vol. 4 No. 5, hlm. 8.

Stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual memberikan dampak pada efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Ketika korban kekerasan seksual menghadapi stigma negatif seperti dianggap "aib", pakaian korban yang dianggap "memancing pelaku", disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, atau dikucilkan oleh masyarakat mereka cenderung memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka ke pihak berwajib atau aparat penegak hukum sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini dapat menciptakan situasi dimana banyaknya kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak tertangani secara hukum serta semakin banyak pula pelaku yang bebas dan berpotensi menimbulkan korban baru.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penelitian dengan judul **"DAMPAK STIGMATISASI KORBAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTA BUKITTINGGI."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak stigmatisasi korban bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Bukittinggi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami stigma di Polresta Bukittinggi?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak stigmatisasi korban bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban di Polresta Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan menambah literatur di bidang hukum pidana, khususnya tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi pelaporan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
 - b. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang konsep stigmatisasi korban kekerasan seksual dan bagaimana stigmatisasi dapat berdampak pada penegakan hukum.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang hukum pidana, khususnya tentang kekerasan seksual, penegakan hukum, dan bagaimana hukum berinteraksi dengan norma sosial seperti stigma.

b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan efek buruk stigma terhadap korban kekerasan seksual. Diharapkan dengan mengetahui dampak stigma, masyarakat akan lebih mendukung korban dalam proses pelaporan mereka dan mengurangi diskriminasi.

E. Metode Penelitian

Metode didefinisikan sebagai jalan menuju pemahaman apa yang ada atau harus ada. Dalam ilmu-ilmu normatif, metode berfungsi sebagai jalan menuju norma-norma yang mengatur tingkah laku atau tindakan masyarakat melalui pembentukan atau perumusan norma/aturan yang berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat.²¹ Penelitian ini memerlukan data atau sumber konkret yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah disandingkan

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

dengan aturan yang seharusnya terlaksana.²² Dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berisi pemaparan/penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.²³ Sebagaimana dikemukakan oleh Mely G. Tan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran gejala tertentu atau frekuensi adanya hubungan antara gejala tertentu dan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap penegakan hukum di Polresta Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan, maka data yang diperlukan oleh penulis yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari responden dan informan serta narasumber lainnya. Dalam penelitian ini, data lapangan adalah

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

²³ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 14-15.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

sumber data yang berasal dari responden dan informan, serta narasumber lainnya.²⁵ Penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Bukittinggi selaku aparat penegak hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau bahan hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa:
 - a) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan stigmatisasi dan kekerasan seksual;
 - b) Pendapat pakar hukum;

²⁵ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 89.

²⁶ *Ibid*, hlm. 111.

- c) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual;
 - d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan stigmatisasi dan kekerasan seksual.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa:
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia; dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan sistem yang sedang dikaji. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti artikel-artikel ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal atau prosiding, buku atau literatur lain yang relevan dengan sistem, model, metode yang dibahas.²⁷ Penulis memperoleh bahan hukum yang relevan dengan penelitian melalui kunjungan ke perpustakaan, di antaranya:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Web "e-Resources" milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- 4) Aplikasi Perpustakaan Nasional: Bintang Pusnas Edu.

b. Wawancara

Esterberg mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab

²⁷ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian; Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45.

untuk membuat definisi tentang topik tertentu.²⁸ Penulis menggunakan tipe wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, dengan tujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diajak wawancara atau narasumber.²⁹

Penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Bukittinggi selaku aparat penegak hukum yang memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

5. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan metode *editing* (pemeriksaan data) yaitu pemeriksaan terhadap data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner, untuk memastikan data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.³⁰ Data yang digunakan adalah data yang benar-benar relevan dengan pembahasan masalah ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yang berarti mengutamakan kualitas (kualitas) data daripada kuantitas, analisis ini tidak menggunakan angka tetapi memberikan deskripsi atau gambaran tentang

²⁸ Mohammad Hidayat Muhtar, 2024, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, hlm. 78-79.

²⁹ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Makassar, hlm. 146.

³⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 123.

temuan.³¹ Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori yang relevan, serta pendapat para ahli atau doktrin yang mendukung kajian permasalahan. Hasil dari analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

